

KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN INDONESIA: PERSPEKTIF MADZHAB HAMFARA

¹Muhamad Fardiansyah, ²Yuana Tri Utomo

STEI Hamfara Yogyakarta

¹fardianramadan123@gmail.com, ²yuanatriutomo@gmail.com

ABSTRAK

Islam sebagai pandangan hidup yang universal menetapkan semua aturan dalam tatanan kehidupan manusia termasuk di sektor ekonomi. Tujuan penelitian ini untuk memotret kontribusi ekonomi Islam dalam pembangunan Indonesia perspektif madzhab Hamfara. Studi dilakukan dengan pendekatan pustaka untuk mendapatkan informasi-informasi dari berbagai sumber yang kredibel, seperti: buku-buku, artikel-artikel, wawancara kepada ahli, dan sebagainya. Temuan penelitian sederhana ini menjelaskan kontribusi ekonomi Islam dalam pembangunan Indonesia di era Kasultanan, era penjajahan, dan era kemerdekaan. Kontribusi di era kemerdekaan sifatnya masih di ranah keilmuan yang parsial, di antaranya dengan lahirnya perbankan syariah di level praktis dan munculnya fakultas-fakultas ekonomi Islam di ranah teoritis yang ada di bangku-bangku perkuliahan.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Pembangunan Nasional, Madzhab Hamfara

ABSTRACT

Islam as a universal view of life establishes all rules in the order of human life including in the economic sector. The purpose of this study is to display the contribution of Islamic economics in Indonesia's development from the perspective of the Hamfara madzhab. The study is conducted with a library approach to obtain information from various credible sources, such as: books, articles, interviews with experts, and so on. The findings of this simple study explain the contribution of Islamic economics in Indonesia's development in the era of the Sultanate, the era of colonialism, and the era of independence. Contributions in the independence era were still in the realm of partial science, including the birth of Islamic banking at the practical level and the emergence of Islamic economics faculties in the theoretical realm in lectures.

Keywords: Islamic Economy, National Development, Hamfara's Madzhab

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam dalam beberapa dekade ini mengalami kemajuan yang cukup pesat. Kemajuan perkembangan tersebut bisa ditilik di ranah akademis di beberapa perguruan tinggi maupun kemajuan perkembangan ekonomi Islam praktis dalam praktek operasional lapangan di tengah-tengah masyarakat. Kajian di lingkungan akademis ada dan menyatu dengan tridharma perguruan tinggi berupa pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Beberapa perguruan tinggi mengembangkan ekonomi Islam, di antaranya adalah di beberapa universitas di negara-negara muslim, seperti: di Indonesia, Malaysia, Brunei, Pakistan, dan sebagainya juga di negara-negara barat, seperti: di USA, Inggris, dan Australia (Fitria, 2016). Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pembelajaran tentang ekonomi Islam di Indonesia telah diajarkan di beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta, sejak mendapatkan momentum berdirinya Bank Muamalat tahun 1992 (Musyafah, 2019).

Corak ekonomi Islam yang bermacam-macam menjadikan kontribusinya dalam pembangunan nasional juga beraneka ragam. Hakim (2016) menjelaskan proses Islamisasi madzhab mainstream ekonomi Islam. Madzhab ini sangat mendukung terbitnya UU No. 7 Th 1992 tentang Perbankan, diperbaiki menjadi UU No. 10 Th 1998 dan UU No. 23 Th 1999 tentang Bank Indonesia. Perkembangan ekonomi Islam di ranah praktis dengan lahirnya lembaga keuangan Syariah, baik bank maupun nonbank, seperti: Bank Syariah dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang beroperasi di wilayah mikro finance. Dinamika munculnya ekonomi Islam ini tidak lepas dari anggapan atas kegagalan pembangunan kapitalisme di Indonesia (Hasbiullah, 2007). Ekonomi Islam madzhab Hamfara sebagai kajian tentang sistem memiliki pandangan unik yang berbeda dengan kapitalisme (An-Nabhani, 2000). Pandangan unik ini secara revolusioner bisa digunakan untuk melihat kontribusi ekonomi Islam di Indonesia sejak era kesultanan, era penjajahan, dan era kemerdekaan sampai sekarang (Utomo, 2022).

Penelitian ini berusaha untuk memotret kontribusi ekonomi Islam dalam pembangunan nasional Indonesia khususnya dalam perspektif ekonomi Islam madzhab Hamfara. Kajian ini dilatarbelakangi oleh sejarah Islam yang sangat kuat di Nusantara dan karena mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Penelitian ini mampu menjelaskan secara akademik beberapa informasi sejarah (historis) mengenai

perkembangan ekonomi Islam dari era sebelum kemerdekaan sampai kondisi kontemporer sekarang. Kontribusi ekonomi Islam diduga sangat kuat seiring dengan fenomena sosial kehidupan warga negara Indonesia, khususnya dengan perspektif sistem ekonomi model Madzhab Hamfara.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan interpretasi informasi dari sumber-sumbernya yang kredibel. Sumber informasi yang utama adalah buku-buku sejarah dan artikel-artikel yang sudah dipublikasikan di jurnal-jurnal reputasi dengan tambahan dari ChatGPT. Peneliti langsung melakukan kajian di ruang perpustakaan STEI Hamfara sekaligus wawancara dengan beberapa figur ahli ekonomi Islam Madzhab Hamfara. Proses analisis informasi dengan pembacaan yang mendalam dan serius sampai jenuh untuk memilah dan memilih jenis informasi antara yang berguna untuk topik penelitian dan yang tidak berguna untuk disisihkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan kontribusi ekonomi Islam dalam pembangunan di Indonesia dengan perspektif madzhab Hamfara sejak era kasultanan, era penjajahan Belanda, dan era kemerdekaan sampai sekarang. Madzhab Hamfara sebagai sebuah pandangan mengenai sistem ekonomi pernah diterapkan secara menyeluruh ketika Indonesia masih di era kasultanan-kasultanan di Nusantara, kemudian dirusak oleh penjajah Belanda dengan menyusupkan ajaran kapitalisme ekonomi sehingga dominasi dan hegemoni dunia berada digenggamannya termasuk Nusantara sebelum merdeka. Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945, ekonomi Islam menyatu dalam perjuangan masyarakat seperti oleh gerakan Serikat Dagang Islam (SDI) di Solo, Muhammadiyah di Yogyakarta, Nahdlotut Tujjar di Jombang sebagai embrio dari Nahdlotul Ulama, dan sebagainya. Kontribusi di era kemerdekaan sekarang ini masih bersifat keilmuan ekonomi yang parsial, di antaranya dengan lahirnya perbankan syariah di level praktis dan munculnya fakultas-fakultas ekonomi Islam di ranah teoritis yang ada di bangku-bangku perkuliahan. Seiring dengan pencarian identitas ekonomi Islam yang masih terus berkembang (Abdulkader Cassim Mahomed, 2013).

Pembangunan ekonomi dalam Islam merujuk pada pemahaman mendasar mengenai syari'ah Islam yang bersumber dari al-Qur'ân dan al-Hadîs. Pembangunan dalam Islam menekankan pada perilaku manusia yang berhasil memahami dan mengetahui konsep-konsepnya dari al-Qur'an dan al-Hadis (Fitria, 2016). Kafh (2022) menjelaskan terminologi pembangunan dalam Islam bermula dari kata *'imârah* atau *ta'mîr* sebagaimana isyarat dari QS. Hud (11) ayat 61 tentang kata memakmurkan masjid. Arti dari potongan ayat tersebut sebagai berikut: "*Dia (Allah) telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan meminta kamu untuk memakmurkannya...*" Ayat ini kemudian dihubungkan dengan penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi [QS. al-Baqarah (2) ayat 30] artinya: "... *Sesungguhnya Aku menjadikan khalifah di muka bumi...*" yakni manusia yang ditugaskan untuk melakukan pembangunan sehingga tercipta kemakmuran (Masykuroh, 2020).

Madzhab Hamfara adalah sebagian dari pemikiran ekonomi Islam kontemporer yang sistemik yang terinspirasi dari QS. An-Naml (27) ayat 40 *قال هذا من فضل ربي* *dia berkata: hadza min fadli Rabbi (ini termasuk karunia dari Tuhanku)*. Hamfara adalah akronim dari lafadz *hadza min fadli Rabbi*. Ekonomi Islam madzhab Hamfara menjelaskan kelahiran ilmu ekonomi yang ideal itu dari diterapkannya sistem ekonomi tertentu (Murtiyani et al., 2015; Sulaiman, 2019). Sebagai contoh adalah sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan di dunia sekarang ini, maka dari penerapan ini melahirkan ilmu-ilmu ekonomi yang juga bercorak kapitalisme. Atas keprihatinan demikian ini, ekonom muslim kemudian berusaha menyikapinya dengan melahirkan antitesa madzhab mainstream, madzhab alternatif kritis, dan madzhab Baqir Shadr. Metodologi yang digunakan melahirkan tiga madzhab tersebut adalah metode ilmiah, menempatkan al-Qur'an, al-Hadis, dan sumber hukum Islam derivasi dari keduanya secara parsial sebagai obyek ekonomi (Jaelani, 2014). Metodologi di madzhab Hamfara menggunakan model madzhab ekonomi kontemporer dengan metode ilmiah ketika berusaha memahami realitas (*tahqiqul manath*) dan dalam kajian teoritisnya menggunakan metode induktif (*istiqroiyy*) (Utomo, 2017).

Sistem ekonomi Islam pernah diterapkan secara utuh ketika Indonesia masih di zaman Kasultanan, seperti Kasultanan Mataram Islam Ngayogyakarta Hadiningrat, Kasultanan Banten, Kasultanan Samudra Pasai di Aceh, dan sebagainya. Pada saat itu perekonomian masyarakat menggunakan sistem ekonomi dimana negara berperan

dalam pengawasan pasar, menjamin kesejateraan masyarakat, dan penggunaan mata uang emas dan perak untuk perdagangan luar negeri. Sistem ini adalah warisan dari sejak Rasulullah SAW, Umar Bin Khattab sebagai kepala negara sampai runtuhnya Turki Utsmany (Syihab & Utomo, 2022). Praktik sistem ekonomi Islam ini kemudian dirusak sejak kedatangan penjajah Belanda yang membawa kapitalisme. Protes keras masyarakat melalui aksi dan pemikiran ekonomi yang berdasarkan Islam menyatu dengan nafas perjuangan kemerdekaan. Pada tahun 1911 berdiri organisasi Syarikat Dagang Islam (SDI) di Solo yang anggotanya para pedagang bathik dan mereka adalah intelektual muslim. Pada tahun 1914 berdiri Muhammadiyah di Yogyakarta, kemudian di Jombang berdiri Nahdlotut Tujjar sebagai embrio dari Nahdlotul Ulama yang berdiri tahun 1926, dan sebagainya. Perkembangan sejarah ekonomi Islam memang seiring dengan pemikiran dari gerakan-gerakan dan para tokoh-tokohnya yang hadir di setiap periode sejarah (Hasibuan et al., 2021).

Perkembangan ekonomi Islam semakin marak menjadi cermin dan kerinduan umat Islam di Indonesia. Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 disusun atas berkat rahmat Allah SWT ini menunjukkan cita-cita luhur pendiri Indonesia adalah menerapkan ekonomi Islam. Pasal 33 UUD 1945 menjelaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini senada dengan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam Islam, mengingat hadis tentang kepemilikan umum. Corak pembangunan pada rezim Presiden Soekarno cenderung ke sosialisme religius dengan kebijakan nasionalisasi asset-asset Belanda menjadi BUMN-BUMN sebagai modal pembangunan. Pada era rezim Presiden Soeharto, UU Penanaman Modal Asing (UU PMA) menyebabkan liberalisasi mineral mendapatkan pintunya. Liberalisasi ekonomi adalah cermin dari pembangunan model kapitalisme. Sektor hulu SDA Indonesia menjadi target eksploitasi besar-besaran di era reformasi sampai sekarang. Hilirisasi semakin menyempurnakan penyerahan SDA Indonesia ke asing karena adanya investasi mereka dalam pembangunan Smelter. Ekonomi Islam bisa melindungi masyarakat dari ancaman pasar bebas kapitalisme (Syihab et al., 2022).

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia mulai mendapatkan momentumnya untuk tumbuh kembali setelah beberapa tahun menjelang reformasi. Ekonomi syariah tumbuh sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 setelah mendapat

legitimasi legal formal dengan UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dua tahun berikutnya berdiri Asuransi Syariah Takaful di tahun 1994. Berbarengan dengan itu tumbuh 78 BPR Syariah diikuti oleh BMT-BMT yang menjamur mulai tahun 1996 sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Perguruan Tinggi yang mengajarkan ekonomi syariah di antaranya adalah UIN Riau, fakultas ekonomi dan bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, STEI Hamfara Yogyakarta, dan sebagainya. Secara umum perkembangan ekonomi Islam di Indonesia sebagai bentuk kontribusinya dalam pembangunan ada pada issue-issue seperti keuangan syariah, industri halal, pendidikan ekonomi Islam, pariwisata halal, koperasi syariah, pengembangan keuangan mikro, dan regulasi serta kebijakan oleh pemegang otoritas berdasarkan persepsinya masing-masing (Witro, 2021). Positifnya perkembangan ekonomi Islam di Indonesia ini masih menghadapi tantangan sistemik Kapitalisme yang tidak bisa diabaikan. Misalnya dibutuhkan kelanjutan studi ekonomi Islam yang sistemik model madzhab Hamfara, aplikasi aqad-aqad muamalah di masyarakat, dan koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan pelaku ekonomi Islam lainnya untuk mencapai pertumbuhan yang berkeadilan dengan pemerataan atau distribusi kekayaan Indonesia sesuai prinsip-prinsip ajaran sistem ekonomi Islam. Issue global green ekonomi dalam Islam menjadi penting untuk ditawarkan sebagai solusi alternatif sebelum diterapkannya sistem ekonomi Islam (Setiyowati et al., 2023). Kontribusi ekonomi Islam dalam pembangunan nasional harusnya diminimalisir dari konflik kepentingan praktis sebagaimana dulu Umar Bin Khattab mencabut mandat Khalid bin Walid dari kedudukannya sebagai panglima tertinggi hanya karena tauhid Islam saja (Miranti et al., 2017).

KESIMPULAN

Pembangunan ekonomi dalam Islam berdasarkan pada pemahaman terhadap syari'ah Islam. Ekonomi Islam madzhab Hamfara menjelaskan kontribusi sistem ekonomi Islam dalam pembangunan di Indonesia secara penuh ketika era kasultanan. Kontribusi ini dirusak oleh penjajahan Belanda yang membawa kapitalisme dan memakasa diterapkan di Indonesia. Pada era kemerdekaan sampai sekarang, kontribusinya masih bersifat keilmuan ekonomi yang parsial, di antaranya dengan lahirnya perbankan syariah di level praktis dan munculnya fakultas-fakultas ekonomi Islam di ranah teoritis yang ada di bangku-bangku perkuliahan. Perkembangan perbankan syariah sebagai satu topik

ekonomi Islam perlu diperbaiki terus sebagai mikro approach. Perbaikannya menuju arah yang sistemik di level makro dan global. Bayi ekonomi Islam di Indonesia sedang mengalami pertumbuhan. Ekonomi Islam yang bersifat sistemik masih belum menjadi mainstream dalam berkontribusi di pembangunan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkader Cassim Mahomedy. (2013). Islamic economics : still in search of an identity. *Emerald Insight*, 40, 556–578. <https://doi.org/10.1108/03068291311321857>
- An-Nabhani, T. (2000). *The Economic System of Islam* (fourth). Al-Khilafah Publications.
- Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03), 29–40. <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3>
- Hakim, R. (2016). Islamisasi Ekonomi Madzhab Mainstream: Tinjauan, Model dan Implikasi. *Iqtishodia*, 1(1), 79–94. <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/download/58/63/>
- Hasbiullah. (2007). Krisis Ekonomi Global Dan Kegagalan Kapitalisme. *Balance: Jurnal Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan*, 123–128.
- Hasibuan, S. W., Shiddieqy, H. A., Kamal, A. H., Sujono, R. I., Triyawan, A., Nasrudin, M. Z., Fajri, Wadud, A. M. A., Utomo, Y. T., Surepno, Muttaqin, Z., Misno, A., Asrofi, I., Rakhmawati, Adnir, F., & Mubarrok, U. S. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. In A. Triyawan (Ed.), *Media Sain Indonesia* (1st ed.). Media Sain Indonesia. https://play.google.com/store/books/details/Sejarah_Pemikiran_Ekonomi_Islam?id=g2lUEAAAQBAJ&hl=en_US&gl=US
- Jaelani, A. (2014). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontribusi Sarjana Muslim dalam Pemikiran dan Analisis Ekonomi* (Issue April).
- Kahf, M. (2022). *Ayat dan Hadits tentang Ekonomi*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). <https://www.syariahpedia.com/2019/12/ayat-dan-hadist-tentang-musyarakah.html>
- Masykuroh, N. (2020). *Sistem Ekonomi Dunia* (2020th ed.). Media Karya. <https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/macam-macam-sistem-ekonomi-di-dunia-apa-saja-1913/#:~:text=Setidaknya%2C diketahui ada empat sistem,%2C komando%2C pasar dan campuran.>

- Miranti, A., Utomo, Y. T., & Wijiharta. (2017). Peran Umar Bin Khattab dalam Manajemen Konflik. *AT-TAUZI : Jurnal Ekonomi Islam*, 16.
<http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attauci/article/view/28>
- Murtiyani, S., Triono, D. C., Sasono, H., & Zahra, H. (2015). Analisis dan Evaluasi Implementasi Pengelolaan Kepemilikan Umum dan Kepemilikan Negara di Indonesia (dengan Pendekatan Madzhab Hamfara). *Media Syariah*, 17(1), 1–34.
- Musyafah, A. A. (2019). Perkembangan Perekonomian Islam Di Beberapa Negara Di Dunia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1), 419–427.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/5103>
- Setiyowati, A., Utomo, Y. T., Yusup, M., Santoso, I. R., Sulistyowati, Bahri, E. H., Arini, E. Z., Sutrisno, Suriabagja, A., Mubarrak, H., & Pratiwi, A. (2023). *Green Economy Dalam Perspektif Syariah* (R. Kurnia (ed.)). Az-Zahra Media Society.
<http://azzahramedia.com/green-economy-perspektif-syariah/>
- Sulaiman, S. (2019). Mazhab Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 13(1), 163–200.
<https://doi.org/10.24239/blc.v13i1.460>
- Syihab, M. B., & Utomo, Y. T. (2022). Praktek Ekonomi Islam Umar Bin Khatab Sebagai Kepala Negara. *Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indoneisa*, 2(2), 549–558.
- Syihab, M. B., Utomo, Y. T., & Yusanto, I. (2022). Mengatasi Ancaman Pasar Bebas Pada Ketahanan Pangan Nasional Dengan Ekonomi Islam. *Youth Islamic Economic Journal*, 03(01), 36–45.
- Utomo, Y. T. (2017). Succes Story of Islamic Public Finance: Historical Perspective. *AT-TAUZI : Jurnal Ekonomi Islam*, 156–171.
<http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attauci/article/view/24>
- Utomo, Y. T. (2022). *Konsep Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam (Sebuah Praktik di Pasar Beringharjo Yogyakarta)*. UIN Sunan Kalijaga.
- Witro, D. (2021). Nilai Wasathiyah dan Harakah dalam Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Pendekatan Filosofis Sikap dan Persepsi Bankir terhadap Bunga Bank. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(1), 14–33.
<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.4570>